



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir Banda Aceh, tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **sebagai Pemanding**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir Kampung Mesjid, tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **sebagai Terbanding**. Dalam hal ini diwakili kuasa xxxxxxxxxxxxxxxx, Alamat Jln. Rantau, Gang Inpres No.2 Bukit Tempurung, Kualasimpang, Aceh Tamiang – Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.8/SK/III/2022/Adv.Ksp tanggal 23 Maret 2022, telah terdaftar di dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 32/SK/2022/MS.Ksg tanggal 30 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **kuasa Terbanding**;

Mahkamah Syari'yah Aceh tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/MS.Aceh



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana selengkapnya termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 120/Pdt.G/2022/MS.Ksg tanggal 10 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.
3. Menolak gugatan Pemohon selainnya.

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk Sebagian.
2. Menetapkan:
 - 2.1. Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 3.000,000 (tiga juta rupiah) selama masa Iddah.
 - 2.2. Nafkah Lampau Pengugat rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - 2.3. Kiswah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 1.500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa Iddah;
 - 2.4. Maskan Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 1.000,000 (satu juta rupiah) selama masa Iddah.
 - 2.5. Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa 2 mayam emas murni.
 - 2.6. Menetapkan 1 orang anak kandung Pengugat dan Tergugat bernama Raisatu Luisa Bilbina binti Amri di bawah hadanah Penggugat Rekonvensi.
 - 2.7. Menetapkan Nafkah 1 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx minimal sejumlah Rp1.500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa/dapat berdiri sendiri) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) di luar

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/MS.Aceh



biaya pendidikan dan kesehatan.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dan membayar:

- 3.1. Hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka (2.1), (2.2), (2.3), (2.4) (2.5) di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak.

- 3.2. Nafkah 1 orang anak bernama Raisatu Luisa bilbina binti Amri sebagaimana tersebut dalam diktum angka (2.7) kepada Penggugat Rekonvensi.

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Maret 2022, Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan *a quo*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 23 Maret 2022;

Telah membaca memori banding dari Termohon/Pembanding tanggal 22 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pada tanggal yang sama, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 23 Maret 2022;

Telah membaca Surat Kuasa Khusus Terbanding Nomor 8/SK/III/2022/Adv.Ksp tertanggal 23 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pada tanggal 30 Maret 2022;

Telah membaca kontra memori banding Terbanding tertanggal 30 Maret 2022 dan telah diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 1 April 2022;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing tertanggal 30 Maret 2022;

Telah membaca Berita Acara Memeriksa Berkas oleh Pembanding pada tanggal 11 April 2022;

Telah pula membaca surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tertanggal 13 April 2022 yang menerangkan bahwa Terbanding atau kuasanya tidak memeriksa berkas perkara banding *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini diajukan oleh Termohon secara inperson sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Banding tertanggal 21 Maret 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 60 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya, sebagaimana Surat Kuasa *a quo*, maka setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Terbanding tersebut telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Terbanding patut dan dapat mewakili kepentingan Terbanding serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang *a quo*, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tersebut baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi sepanjang pengabulan gugatan *a quo* sudah tepat dan benar, karenanya mengambil alih menjadi pendapat sendiri. Akan tetapi sepanjang mengenai jumlah nominal yang berkaitan dengan hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perceraian sebagaimana dipandang perlu diperbaiki dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan amar putusan Mahkamah Syar'iyah *a quo* dalam konvensi sebagaimana tercantum pada amar angka 1, 2 dan angka 3 dipandang sudah tepat dan benar, oleh karenanya dapat disetujui dan diambil alih menjadi pendapat dan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang *a quo*, sebagaimana termuat dalam amar 2.3, 2.5 dan 2.7 dipandang sudah tepat dan benar, oleh karenanya dapat disetujui dan pertimbangannya diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang *a quo* sebagaimana tercantum pada angka 2.1, 2.2 dan 2.4 sepanjang jumlah nilai nominal yang dikabulkan dipandang perlu untuk diperbaiki sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut:

- Bahwa jumlah nafkah iddah (2.1) yang ditetapkan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa Iddah dinilai belum memenuhi standar minimal kebutuhan pokok (makan) Penggugat Rekonvensi sehari-hari yang jika di kalkulasikan hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan atau sekitar Rp10.000,00 sekali makan dengan rata-rata 3 (tiga) kali makan setiap hari, dipandang belum layak dan patut sehingga perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan menetapkan jumlah Nafkah Iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nafkah lampau yang ditetapkan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang (2.2) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa 1 (satu) tahun dipandang tidak memenuhi standar kebutuhan pokok minimal (makan) Penggugat Rekonvensi yang jika di kalkulasikan hanya Rp416.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, jumlah tersebut dipandang tidak layak dan tidak patut sehingga perlu disesuaikan dengan menetapkan jumlah nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama (1 tahun) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap amar putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang (2.4) *a quo* sepanjang mengenai jumlah biaya maskan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipandang perlu diperbaiki sehingga patut ditetapkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap dipandang mampu dan sanggup untuk membayar nafkah-nafkah tersebut sebagai sebuah kewajiban seorang suami yang akan menceraikan istrinya dengan baik-baik (*tasrih bi ihsan*), sehingga oleh karenanya keberatan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan mengakui hanya sanggup membayar sesuai dengan jawaban *a quo* tidak sejalan dengan konsep perceraian secara baik-baik (*tasrih bi ihsan*), dengan demikian sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut kepada Tergugat/Terbanding dipandang patut untuk dihukum membayar dan menyerahkan nafkah-nafkah tersebut, sebagaimana disebutkan dalam amar nomor 3 (tiga) rekonvensi, yakni dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai amar dalam rekonvensi angka 2.7 *a quo*, dinilai belum ditentukan batas waktu pembayaran setiap bulannya sehingga membuka peluang terjadi perbedaan pemahaman antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding dalam pelaksanaan isi putusan, maka untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban pelaksanaan

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran nafkah anak *a quo*, Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu memperbaiki dan menetapkan batas waktu pembayaran nafkah anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah paling lambat tanggal 5 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan Terbanding, oleh karena permohonan banding Pembanding telah dikabulkan sedemikian rupa, maka terhadap alasan-alasan kontra memori banding tersebut dinilai tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 120/Pdt.G/2022/MS.Ksg. tanggal 10 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1443 *Hijriyah* patut dikuatkan dengan perbaikan, sebagaimana selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding.
- II. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 120/Pdt.G/2022/MS.Ksg tanggal 10 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1443 *Hijriyah* dengan perbaikan sehingga amarnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.
3. Menolak permohonan Pemohon selainnya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan:
 - 2.1. Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 6.000,000,00 (enam juta rupiah) selama masa Iddah.
 - 2.2. Nafkah Lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah).
 - 2.3. Kiswah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 1.500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa Iddah.
 - 2.4. Maskan Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 1.500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa Iddah.
 - 2.5. Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa 2 mayam emas murni.
 - 2.6. Menetapkan 1 (satu) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di bawah hadanah Penggugat Rekonvensi.
 - 2.7. Menetapkan Nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxx minimal sejumlah Rp1.500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa/dapat berdiri sendiri) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dan membayar:
 - 3.1. Hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diktum angka (2.1), (2.2), (2.3), (2.4) (2.5) di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak.

3.2. Nafkah 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxx sebagaimana tersebut dalam diktum angka (2.7) kepada Penggugat Rekonvensi paling lambat tanggal 5 setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa/dapat berdiri sendiri).

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1443 *Hijriyah*, oleh kami xxxxxxxxxxxx sebagai Ketua Majelis, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1443 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh masing-masing hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh xxxxxxxxxxxx sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

dto

.....

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

dto

dto

.....

.....

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dto

.....

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00
3. Biaya Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 17 Mei 2022
Panitera,

dto

.....

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)